# PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA

# *LEGAL PROTECTION FOR THE INSURED REGARDING LIFE INSURANCE CLAIM PAYMENTS*

**Dudi Badruzaman**[1]

[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung
e-mail: *[1] badruzaman.dudi@yahoo.com

**ARTICLE INFO**

*Article history*
Received [17 Desember 2018 ]
Revised [ 18 Desember 2018]
Accepted [20 Febuari 2026]
Available Online [20 Febuari 2026]

**ABSTRACT**

*Criminal activity by motorcycle gangs has increasingly emerged as a social problem in Indonesia, especially in urban areas. This phenomenon shows the dynamic nature of crime, with robbery and murder being the most common offenses. Alarmingly, most perpetrators are minors. Cases involving children require special legal treatment to ensure the fulfillment of their rights and protection. The formal justice system, although well-structured, often fails to provide a positive impact for children, as it can cause trauma, stigmatization, and potential violence or exploitation. This study uses an empirical legal approach, which relies on factual data obtained from observations and interviews. The findings indicate that, first, violent crimes committed by minors resulting in death are punishable by more than seven years under the Criminal Code and Child Protection Law, but sentencing follows the juvenile justice system emphasizing diversion and restorative justice. If diversion is not possible, judges impose penalties based on the SPPA Law, with a maximum of half the adult sentence. However, the diversion process often faces implementation barriers. Second, although law enforcement efforts against motorcycle gang crimes have been intensified, their effectiveness remains limited due to various structural and social constraints that hinder optimal enforcement*.

**ABSTRAK**

*Keyword:* Hukum, Tertanggung, Auransi Jiwa

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum bagi tertanggung dalam memperoleh hak atas pembayaran klaim asuransi jiwa, mengingat masih terdapat potensi perselisihan antara tertanggung dan perusahaan asuransi akibat tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung, tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara tertanggung dan penanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian perlindungan hukum tertanggung secara terpadu dengan menghubungkan pemenuhan hak kontraktual, tanggung jawab hukum perusahaan asuransi, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan klaim sesuai ketentuan polis, tertanggung dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Tanggung jawab perusahaan asuransi didasarkan pada perjanjian asuransi serta ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen, hukum perdata, hukum dagang, dan usaha perasuransian, dengan kewajiban membayar uang pertanggungan sesuai ketentuan polis. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase apabila diperjanjikan oleh para pihak, atau melalui pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

© 2020 MJN. All rights reserved.

## A. INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan landasan hukum yang mampu memberikan kepastian, mengatur hubungan antaranggota masyarakat, serta menjamin agar setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan kebutuhan masyarakat juga menuntut adanya penyesuaian terhadap perangkat hukum agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan dan aktivitas perekonomian.[1]

Hukum memiliki kedudukan penting dalam mendukung proses pembangunan karena berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku masyarakat menuju tatanan yang tertib dan teratur. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat menegaskan bahwa hukum tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial dan pembangunan. Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan kegiatan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat di dalamnya.[2]

Pembangunan nasional pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh dan merata. Tujuan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Kemajuan tersebut turut mendorong meningkatnya kebutuhan manusia serta memperluas aktivitas dalam dunia usaha. Di sisi lain, semakin kompleksnya kegiatan manusia juga menimbulkan berbagai kemungkinan risiko yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi, keselamatan jiwa, maupun kepemilikan harta benda. Keadaan tersebut mendorong masyarakat untuk mencari mekanisme perlindungan yang dapat membantu mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi.[3]

Risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia maupun aktivitas perusahaan. Risiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, bahkan memengaruhi keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengelola risiko secara tepat agar dampak yang

[1] Chandrawati, Diana Farida, et al. "Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dari perspektif hukum ekonomi pembangunan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.6 (2024): 5371-5386.
[2] Saputra, Muhammad Renal Anugrah, Dzaky Hanif, and Mohammad Alvi Pratama. "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan: Kajian filsafat hukum terhadap konsep dinamika hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4.01 (2025).
[3] Puspita, Dika Anggraini, et al. "Analisis teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di era modern: Introduction, research method, research results and discussion, conclusion." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2.1 (2025): 195-203.

ditimbulkan tidak sepenuhnya menjadi beban pihak yang mengalaminya. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi.

Asuransi merupakan lembaga yang berperan dalam menerima dan mengelola risiko berdasarkan perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Melalui mekanisme tersebut, tertanggung memperoleh perlindungan terhadap risiko tertentu dengan memenuhi kewajibannya membayar premi sesuai dengan kesepakatan. Keberadaan asuransi memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat membantu mengurangi beban finansial akibat terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, asuransi menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun rasa aman dan menjaga stabilitas keuangan individu maupun keluarga.[4]

Manfaat asuransi juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha yang menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Pengalihan risiko melalui asuransi memungkinkan perusahaan mengantisipasi kemungkinan kerugian yang dapat menghambat kelangsungan operasional dan pencapaian tujuan usaha. Dengan adanya perlindungan tersebut, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menjalankan kegiatan secara lebih terencana karena sebagian risiko yang diperjanjikan dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Selain memberikan perlindungan terhadap risiko, kegiatan usaha perasuransian turut berkontribusi terhadap perekonomian melalui penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk premi. Dana yang dikelola perusahaan asuransi merupakan bagian dari aktivitas keuangan yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi secara lebih luas. Oleh sebab itu, keberadaan industri asuransi mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran tersebut perlu diimbangi dengan penyelenggaraan usaha yang bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk asuransi yang memiliki arti penting bagi masyarakat adalah asuransi jiwa. Jenis asuransi ini berkaitan dengan perlindungan finansial terhadap risiko yang berhubungan dengan kehidupan manusia, khususnya kematian atau peristiwa lain yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pembayaran manfaat asuransi jiwa dapat membantu pihak yang berhak menerima manfaat dalam menghadapi konsekuensi ekonomi akibat terjadinya risiko yang dipertanggungkan. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa tujuan perlindungan yang dijanjikan dapat diwujudkan.

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung terbentuk melalui perjanjian asuransi yang memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen yang disebut polis asuransi. Polis berfungsi sebagai bukti tertulis mengenai ketentuan pertanggungan, termasuk ruang lingkup perlindungan, kewajiban pembayaran premi, jumlah uang pertanggungan, dan persyaratan pengajuan klaim. Keberadaan polis menjadi penting karena dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak ketika risiko yang diperjanjikan terjadi.

[4] Puspita, Dika Anggraini, et al. "Analisis teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di era modern: Introduction, research method, research results and discussion, conclusion." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2.1 (2025): 195-203.

Perjanjian asuransi pada dasarnya menimbulkan hubungan timbal balik antara penanggung dan tertanggung. Tertanggung berkewajiban membayar premi serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam polis, sedangkan perusahaan asuransi berkewajiban memberikan manfaat pertanggungan apabila persyaratan klaim telah terpenuhi. Keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut diperlukan agar hubungan kontraktual berjalan sesuai dengan kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian berdasarkan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran klaim merupakan bagian penting dari pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa karena menjadi bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi terhadap pihak yang berhak menerima manfaat. Klaim dapat diajukan ketika persyaratan dan peristiwa yang ditentukan dalam polis telah terpenuhi. Dalam keadaan demikian, perusahaan asuransi perlu melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik karena tidak dibayarkan maupun tidak diberikan sesuai dengan jumlah pertanggungan yang menjadi hak penerima, berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pihak.[5]

Persoalan pembayaran klaim juga berkaitan dengan pemahaman tertanggung terhadap isi polis dan ketentuan yang mengatur hak serta kewajibannya. Kurangnya pemahaman mengenai persyaratan pertanggungan, prosedur pengajuan klaim, dan dokumen yang diperlukan dapat menimbulkan hambatan dalam memperoleh manfaat asuransi. Pada sisi lain, ketidakjelasan penjelasan mengenai isi polis juga dapat memunculkan perbedaan penafsiran antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang jelas serta pemahaman yang memadai agar hubungan hukum para pihak dapat dilaksanakan secara proporsional.

Perlindungan hukum bagi tertanggung diperlukan untuk memastikan bahwa hak yang lahir dari perjanjian asuransi tidak diabaikan atau dirugikan. Perlindungan tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhi pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan polis, sekaligus memberikan ruang bagi tertanggung untuk menempuh upaya penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya. Kerangka perlindungan ini berkaitan dengan ketentuan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, serta peraturan yang mengatur kegiatan usaha perasuransian. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian asuransi tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa menjadi persoalan yang penting untuk dikaji. Pembahasan diperlukan untuk memahami bentuk perlindungan yang dapat digunakan tertanggung ketika haknya tidak dipenuhi, tanggung jawab perusahaan asuransi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran klaim, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara perjanjian asuransi, pemenuhan hak tertanggung, dan penerapan mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa pembayaran klaim asuransi jiwa.

---

[5] Budiman, Haris, et al. "Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13.02 (2022): 168-180.

## RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum mengenai perjanjian asuransi, perlindungan konsumen, serta hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur terkait, serta bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung, tanggung jawab perusahaan asuransi atas pembayaran klaim, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.[6]

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa

Perekonomian negara banyak mempengaruhi perkembangan bisnis asuransi jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi nasional menentukan bertambah kuat atau lemahnya daya beli masyarakat, termasuk untuk pembelanjaan untuk polis asuransi jiwa. Dengan demikian terdapat korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan asuransi jiwa, jumlah pertanggungan, dan premi asuransi. Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.[7]

Walau banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Di samping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasarannya yang khas.[8]

Perusahaan mengusahakan para pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian suatu perusahaan

[6] Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum." *Notary Law Journal* 4.3 (2025): 114-128.
[7] Tripustikasari, Eka. "Kontribusi Asuransi Jiwa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Finansial di Indonesia." *Journal of New Trends in Sciences* 3.3 (2025): 01-10.
[8] Ganie, A. Junaidi, and S. H. Se. *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, 2023. Hlm 26

asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain. "Pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang hasil produksinya adalah suatu jasa, dimana jasa tersebut merupakan suatu "janji memberi proteksi" yang merupakan janji untuk memberikan ganti kerugi, apabila nasabah dalam sewaktu-waktu menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya".[9]

Walaupun perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus karena diatur tersendiri di dalam KUHD, namun dalam hal-hal yang menyangkut syarat sahnya perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum lainnya, maka asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan," Bahwa KUHPerdata pun berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD". Terkait dengan syarat sahnya perjanjian asuransi, tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang ada dalam KUHPerdata khususnya Pasal 1320 seperti kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini penanggung dengan tertanggung, kecapakan bertindak seperti sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, obyek tertentu seperti adanya obyek perjanjian asuransi jiwa yaitu pertanggungan atas jiwa serta kausa yang halal seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan asusila. Dalam perjanjian asuransi, penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang telah diasuransikan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara perodik kepada penanggung. Mengingat setiap perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum maka hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian. Beberapa pasal penting mengenai perjanjian dalam KUHPerdata yang harus diperhatikan dalam perjanjian asuransi, seperti Pasal 1320 KUHPerdata yag mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. hal tertentu; Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanji
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perlindungan tertanggung adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan tertanggung itu sendiri. Dalam bidang hukum tertanggung bisa dikatakan sebagai konsumen karena dalam undang-undang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengantur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen (tertanggung) dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

[9] Sri Rejeki Hartono, "Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2001. Hlm: 193

Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara

**2. Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam Pembayaran klaim asuransi jiwa**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik"

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:[10]

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Fault Liability atau Liability Based On Fault) dimana suatu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawa hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu (1) adanya perbuatan,

2. Adanya unsur kesalahan, (3) adanya kerugian yag diderita, (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption Of Liability Principle), dimana prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata "dianggap" pada prinsip "Presumption Of Liability" adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal membuktikan bahwa ia telah "mengambil" semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (Presumption Of Non Liability Principle), prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawah dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Srict Liability), prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (Absolut Liability) dimana prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Kendati demikian adapula para ahli yang menbedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menetukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkimkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya kedaan force majeur. Sebaliknya absolut liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

[10] 67 Heni Sekartati, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Multi Level Marketing" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2007. Hlm: 35

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (Limitation Of Liability Principle), prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksenorasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dari beberapa prinsip tanggung jawab di atas, yang terkait dengan tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (Limitation Of Liability Principle), dimana berdasarkan prinsip ini bahwa penanggung bertanggung jawab terhadap tertanggung sebatas apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi, sehingga tertanggung, tertunjuk atau penikmat tidak dapat menuntut tanggung jawab kepada penanggung yang melebihi jumlah pertanggungan yang ada ketentuan polis asuransi jiwa tersebut.

Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila dalam melakukan usahanya masih menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan ini:[11]

*1) Contractual liability*

Contractual liability atau pertanggungjawaban kontraktual merupakan pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikannya.

*2) Product liability*

Product liability merupakan tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti dari strict liability yaitu tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen (barang) sekalipun konsumen tidak mempunyai hubungan kontraktual (privity of contract) dengan produsen tersebut.

*3) Criminal liability*

Criminal liability yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), selain sanksi pidana, terhadap pelaku usaha masih dapat dikenakan hukuman pidana tambahan, berupa:

a) Perampasan barang tertentu

b) Pengumuman putusan hakim

c) Pembayaran ganti rugi

d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

e) Kewajiban penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran

[11] Johannes Gunawan, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8. 1999.

f) Pencabutan ijin usaha.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa tanggung jawab hukum yang ditujukan kepada penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa atas pembayaran klaim kepada tertanggung adalah tanggung jawab berdasarkan kontraktual (Contractual Laibility). Berdasarkan tanggung jawab tersebut perusahaan asuransi selaku penanggung bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi jiwa yang menjadi hak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi, penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang telah diasuransikan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara perodik kepada penanggung. Mengingat setiap perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum maka hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiba, kesulsilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian. Walaupun perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus karena diatur tersendiri di dalam KUHD, namun dalam hal-hal yang menyangkut syarat sahnya perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum lainnya, maka asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan," Bahwa KUHPerdata pun berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD". Konsekuensinya, apabila para pihak dalam perjanjian asuransi telah menyepakati syarat-syarat yang terdapat dalam polis asuransi, maka menurut hukum mereka harus mematuhi dan melaksanakannya. Tetapi syarat-syarat yang tercantum dalam polis tersebut hanya berlaku bagi penanggung dan tertanggung. Semua perjanjian yang dibuat oleh penanggung dengan tertanggung tertuang dalam polis asuransi. Dimana telah diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak wanprestasi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak dan sanksi-sanksi hukum dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. [12]

Dengan meninggalnya tertanggung itu, maka akan mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan bagi pihak yang berkepentingan dan oleh sebab itu diperlukan bantuan sementara yang akan berguna untuk jangka waktu tertentu. Bantuan tersebut dalam asuransi jiwa adalah pembayaran sejumlah uang asuransi (uang pertanggungan) oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis atau kepada pihak yang menerima manfaat setelah syarat-syarat dalam perjanjian asuransi itu dipenuhi sesuai dengan kondisi polisnya. Pembayaran uang pertanggungan ini adalah sesuai dengan perjanjian asuransi jiwa yaitu diterimanya risiko dari si tertanggung, dalam hal ini ialah meninggalnya si tertanggung.

Untuk mendapatkan uang pertanggungan itu diisyaratkan bahwa pihak pemegang polis atau yang menerima manfaat perlu menyampaikan laporan yang dalam asuransi disebut dengan tuntutan (klaim) kepada pihak perusahaan asuransi jiwa. Jadi klaim itu adalah sebuah tuntutan dari pemegang polis atau yang menerima manfaat atas uang pertanggungan, yang timbul karena syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (open system). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang suda diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal

[12] Hifni, Mohammad. "Aspek hukum perjanjian asuransi dalam perspektif hukum perdata di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6.1 (2024): 25-32.

1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;

4) Menentukannya bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya termasuk mengadakan perjanjian asuransi jiwa. Selain kebebasan berkontrak yang terpenting lagi dalam hukum perjanjian adalah adanya asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibaut oleh para pihak.

### 3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dalam perjanjian asuransi jiwa, antara tertanggung dengan penanggung sering terjadi sengketa terutama terkait pembayaran klaim asuransi jiwa. Pada umumnya penyebab dari timbulnya sengketa dalam pembayaran klaim asuransi jiwa disebabkan oleh beberapa faktor:[13]

#### 1) Tertanggung

Pada umumnya salah faktor yang menyebabkan tertanggung sulit untuk mendapatkan klaim pembayaran asuransi jiwa adalah penyebabnya adalah dari pihak tertanggung sendiri, antara lain:

a) Tidak memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan penaggung dalam hal-hal yang perlu diberitahukan dengan benar;

b) Tidak membayarkan premi asuransi sesuai dengan yang diperjanjika.

[13] Prastyanti, Rina Arum. "Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Sebuah Konsep Penerapan Online Dispute Resolution Di Indonesia." *Penerbit Tahta Media* (2025).

c) Tidak melengkapi surat-surat yang diperlukan penaggung baik dalam masa asuransi maupun dalam mengajukan klaim.

d) Penikmat juga sering terlambat menyampaikan klaim asuransi ketika tertanggung meninggal dunia, sehingga kadang-kadang penyampaian klaim sudah melewati tanggal pengajuan klaim.

**2) Penanggung**

Sedangkan faktor penyebab sulitnya pengajuan klaim asuransi jiwa yang disebabkan oleh penanggung, antara lain:

a) Tidak menjelaskan isi dari polis asuransi kepada tertanggung, sehingga tertanggung kadang-kadang tidak mengerti tentang isi polis asuransi yang menyebabkan multi penafsiran antara tertanggung dengan penanggung.

b) Tidak membayar uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila masa kontrak telah berakhir dan kepada seorang yang ditunjuk atau penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia.

c) Tidak membayar nilai tunai polis kepada pemegang polis yang mengakhiri perjanjian asuransi sebelum masa pertanggungan berakhir.

**3) Penerima manfaat**

Pada umumnya penerima manfaat sulit untuk menerima hak atas uang pertanggungan, karena disebabkan:

a) Tidak memberitahukan kepada penanggung tentang kematian tertanggung;

b) Tidak dapat membuktikan dapat ditagihnya uang dari penaggung;

c) Tidak dapat membuktikan haknya untuk menerima uang pertanggungan; serta

d) Tidak dapat menunjukan kwitansi pembayaran premi yang terakhir.

Sehingga dari beberapa faktor di atas, maka sering timbul keluhan-keluhan antara tertanggung menganggap haknya dilanggar oleh pihak penanggung. Setelah tertanggung menyampaikan keluhan-keluhannya, maka tahap selanjutnya pihak penaggung menanggapi dengan menunjukkan reaksi negatif atas keluhan-keluhan yang berujung pada situasi konflik. Setelah konflik-konflik makin meluas dan sampai di bawah ke lembaga peradilan maka situasi akan berubah menjadi sengketa. Jadi sengketa merupakan lanjutan dari keluhan dan konflik.

Menurut Nader dan Todd, konflik yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya melalui tahapan-tahapan konflik (conflict stages), yaitu:

"Pada tahap pertama,konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (grievance) dari salah satu terhadap pihak yang lain (individu atau kelompok), karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dll. Kondisi awal seperti ini disebut sebagai pra-konflik (pra-conflict stage) yang cendrung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik (monadic). Pada tahap kedua apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa

sikap bermusuhan atas munculnya keluhan-keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (conflic stage), sehingga konfrontasi antar pihak berlangsung secara diadik (diadic). Dan Pada tahap ketiga, apabila konflik antar pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa ke arena publik (masyarakat), dan diproses menjadi kasus perselisihan antar instusi penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga maka situasinya meningkat menjadi sengketa (dispute stage) dan sifat konfrontasi antar pihak-pihak yang berselisih menjadi triadik (triadic).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyebab terjadinya sengketa antara penanggung dengan tertanggung atau penikmat disebabkan oleh tertanggung atau penikmat itu sendiri maupun dari pihak penanggung. Dari tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menyebabkan timbulnya sengketa dalam pengajuan klaim asuransi.

Dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di dunia bisnis setiap orang tentu menghendaki segala sesuatu berjalan dengan baik tanpa masalah apapun terlebih sengketa. Akan tetapi kenyataannya hidup ini tidak pernah luput dari masalhanya masalah yang muncul melainkan sengketa juga.

Beberapa diantara masalah atau sengketa itu hadir tanpa dikehendaki atau dicegah oleh seseorang sebab bermula dari pihak lain. Dengan demikian, tidak ada seorangpun yang dapat memastikan dirinya akan senantiasa luput dari sengketa. Dengan mengetahui beberapa segi penting penyelesaian sengketa, para pelaku bisnis diharapkan akan memiliki dasar pertimbangan untuk menggunakan penyelesaian sengketa secara tepat. Kapan harus menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa dan kapan harus menghindari. Kalaupun sudah yakin perlu memanfaatkan penyelesaian sengketa masih harus memilih cara penyelesaian sengketa yang paling tepat diantara cara-cara yang ada. Kelancaran penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar yaitu:[14]

1) Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan kebebasana induvidu.

2) Kekuasaan hakim yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggaraan pemerintahan bertindak tak semena-mena dan menindas.

3) Kekuasaan hakim yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan atau ditegakkan dengan baik.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih menyisakan berbagai persoalan sehingga perlu ada cara-cara lain di luar pengadilan, dapat berupa arbitrase maupun beberapa alternatif penyelesaian sengketa lain, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Keberadaan upaya-upaya penyelesaian ini sebenarnya sudah sejak lama, tetapi semakin populer setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa

[14] Budiman N.P.D Sinaga, "Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris" penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm: 32

arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih leh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu sebelum timbul sengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan lembaga peradilan, kelebihan tersebut antara lain:

1) Kerahasiaan dijamin para pihak yang bersengketa;
2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi;
3) Para pihak memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang dipersengketakan, jujur dan adil;
4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses, dan tempat penyelenggaan arbitrase;

Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. Walaupun dalam kenyataanya, apa yang disebutkan tersebut tidak semuanya betul, karena di beberapa negara terkadang proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Kelebihan arbitrase terhadap pengadilan yang paling dirasakan adalah sifat kerahasiaannya karena hasil putusanannya tidak dipublikasikan. Sehingga penyelesaian sengketa melalui abitrase lebih diminati dari pada model litigasi atau peradilan terutama untuk kontrak bisnis bersifat internsional.[15]

## C. SUMMARY / KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa merupakan bentuk jaminan atas terpenuhinya hak-hak tertanggung yang timbul dari perjanjian asuransi. Apabila perusahaan asuransi sebagai penanggung melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan polis, tertanggung berhak menempuh upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Tanggung jawab perusahaan asuransi didasarkan pada hubungan kontraktual yang

[15] Suyud Margono, "ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Proses Hukum", Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan. 2004. Hlm: 20.

mewajibkan penanggung memenuhi pembayaran klaim sesuai dengan nilai pertanggungan yang telah disepakati, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan melalui arbitrase apabila diatur dalam polis, melalui Pengadilan Negeri, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian asuransi secara konsisten, transparansi informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian hukum dan mewujudkan perlindungan bagi tertanggung dalam memperoleh hak atas pembayaran klaim asuransi jiwa.

## REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA

Heni Sekartati, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Multi Level Marketing” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2007. Hlm: 35

Budiman N.P.D Sinaga, “Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris” penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm: 32

Budiman, Haris, et al. "Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 13.02 (2022): 168-180.

Chandrawati, Diana Farida, et al. "Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dari perspektif hukum ekonomi pembangunan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.6 (2024): 5371-5386.

Ganie, A. Junaidi, and S. H. Se. Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika, 2023. Hlm 26

Hifni, Mohammad. "Aspek hukum perjanjian asuransi dalam perspektif hukum perdata di Indonesia." Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam 6.1 (2024): 25-32.

Johannes Gunawan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8. 1999.

Prastyanti, Rina Arum. "Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Sebuah Konsep Penerapan Online Dispute Resolution Di Indonesia." Penerbit Tahta Media (2025).

Puspita, Dika Anggraini, et al. "Analisis teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di era modern: Introduction, research method, research results and discussion, conclusion." Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi 2.1 (2025): 195-203.

Puspita, Dika Anggraini, et al. "Analisis teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di era modern:

Introduction, research method, research results and discussion, conclusion." Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi 2.1 (2025): 195-203.

Saputra, Muhammad Renal Anugrah, Dzaky Hanif, and Mohammad Alvi Pratama. "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan: Kajian filsafat hukum terhadap konsep dinamika hukum." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 4.01 (2025).

Sri Rejeki Hartono, "Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2001. Hlm: 193

Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum." Notary Law Journal 4.3 (2025): 114-128.

Suyud Margono, "ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Proses Hukum", Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan. 2004. Hlm: 20.

Tripustikasari, Eka. "Kontribusi Asuransi Jiwa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Finansial di Indonesia." Journal of New Trends in Sciences 3.3 (2025): 01-10.